

**KAIDAH-KAIDAH FIKIH IBN DAQIQ DAN PENERAPANNYA
TERHADAP BAB MUNAKAHAT DALAM KITAB *IHKAM AL-AHKAM*
SYARH 'UMDATU AL-AHKAM**

Firman Surya Putra

Institut Agama Islam Lukman Edy, Indonesia

Email: firmansuryaputra@iaile.ac.id

Mawardi

Institut Agama Islam Lukman Edy, Indonesia

Email: adivilda@gmail.com

Azzuhri al-Bajuri

Institut Agama Islam Lukman Edy, Indonesia

Email: azzuhri@iaile.ac.id

Misra Netti

Institut Agama Islam Lukman Edy, Indonesia

Email: misranetti@iaile.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal maxims (al-qawā'id al-fiqhiyyah) formulated by Ibn Daqiq al-'Id in Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdatu al-Ahkam and their application in the chapter of munakahat (Islamic family law). This research employs a qualitative library research method with descriptive-analytical approach, utilizing principles of usul al-fiqh and legal maxims analysis. The primary source is the text of Ihkam al-Ahkam concerning munakahat, while secondary sources include classical and contemporary works on fiqh and usul al-fiqh. The findings reveal that Ibn Daqiq al-'Id formulated several universal and applicable legal maxims, including: imperative forms indicate obligation; a ruling contingent upon a condition ceases in the absence of that condition; contractual conditions must be fulfilled; an absolute expression does not necessarily indicate one of its specific restrictions; absence of specification implies generality; and specification for a certain benefit does not necessarily indicate legal differentiation. The application of these maxims in matters of marriage, dowry, divorce, waiting period ('iddah), and mourning (ihdad) demonstrates a systematic methodology grounded in textual evidence and aligned with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah) to promote welfare and prevent harm in family life.

Keywords: Legal Maxims, Munakahat, Ibn Daqiq al-'Id, Ihkam al-Ahkam, Islamic Family Law, Maqasid al-Shari'ah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaidah-kaidah fikih yang dirumuskan oleh Ibn Daqiq al-'Id dalam *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdatu al-Ahkam* serta penerapannya dalam bab munakahat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analitis, menggunakan metode ushul fikih dan kaidah fikih. Sumber data primer adalah teks *Ihkam al-Ahkam* pada pembahasan

munakahat, sedangkan data sekunder berupa literatur fikih, ushul fikih, dan penelitian ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Daqiq al-'Id merumuskan sejumlah kaidah fikih yang bersifat kulli dan aplikatif, di antaranya: sighth amar menunjukkan kewajiban, sesuatu yang tergantung pada syarat tidak berlaku saat syarat tidak ada, syarat dalam akad wajib dipenuhi, dalil mutlak tidak menunjukkan salah satu pembatasnya secara spesifik, meninggalkan perincian menunjukkan keumuman hukum, serta pengkhususan tidak selalu menunjukkan perbedaan hukum. Penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam masalah pernikahan, mahar, talak, 'iddah, dan ihdad menunjukkan bahwa metodologi beliau bersifat sistematis, berbasis nash, serta selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan keluarga.

Kata Kunci: Kaidah Fikih, Munakahat, Ibn Daqiq al-'Id, Ihkam al-Ahkam, Hukum Keluarga Islam, Maqasid al-Shari'ah.

PENDAHULUAN

Perkembangan studi fikih kontemporer menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari sekadar kajian normatif menuju analisis metodologis terhadap konstruksi kaidah-kaidah hukum yang digunakan oleh para ulama klasik. Dalam konteks ini, pemikiran Ibn Daqiq al-'Id menjadi relevan untuk dikaji kembali, khususnya melalui karyanya *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdatul Ahkam*. Kitab ini tidak hanya merupakan syarah hadis hukum, tetapi juga memuat konstruksi istinbāt yang sistematis dan berbasis kaidah fikih. Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa rekonstruksi metodologi ulama klasik penting untuk memahami dinamika hukum Islam dalam konteks kekinian (Azhari, 2021; Rahman & Yusuf, 2022). Kajian terhadap kaidah fikih yang terintegrasi dalam karya syarah hadis menjadi salah satu pendekatan strategis dalam penguatan epistemologi fikih kontemporer.

Secara konseptual, kaidah fikih (al-qawā'id al-fiqhiyyah) berfungsi sebagai prinsip universal yang menjadi payung bagi cabang-cabang hukum yang bersifat partikular. Dalam perkembangan lima

tahun terakhir, para akademisi menekankan bahwa kaidah fikih tidak hanya berfungsi sebagai alat klasifikasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen analisis dan harmonisasi dalil (Hidayat, 2020; Sulaiman, 2023). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa integrasi kaidah fikih dalam syarah hadis membuka ruang pemahaman yang lebih komprehensif terhadap relasi antara nash dan realitas sosial (Fauzi, 2021). Dengan demikian, telaah terhadap kaidah yang digunakan oleh Ibn Daqiq al-'Id dalam *Ihkam al-Ahkam* menjadi penting untuk melihat bagaimana prinsip universal tersebut dioperasionalkan dalam pembahasan hukum praktis.

Dalam bab munakahat, persoalan-persoalan seperti akad nikah, wali, mahar, dan hak serta kewajiban suami-istri memiliki implikasi sosial yang luas. Studi terkini dalam bidang hukum keluarga Islam menunjukkan adanya kebutuhan untuk menguatkan landasan kaidah dalam merespons problematika kontemporer seperti perwalian, keabsahan akad, dan perlindungan hak perempuan (Nasution, 2022; Karimah, 2024). Penelitian lima tahun terakhir juga menyoroti bahwa

pendekatan berbasis kaidah fikih mampu memberikan fleksibilitas sekaligus menjaga otoritas normatif hukum Islam dalam isu keluarga (Latif, 2020). Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan kaidah fikih Ibn Daqiq al-'Id dalam bab munakahat menjadi langkah strategis dalam memperkaya wacana hukum keluarga Islam berbasis turats.

Secara metodologis, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa karya syarah hadis seperti *Ihkam al-Ahkam* bukan sekadar penjelasan tekstual, melainkan juga representasi konstruksi metodologi hukum yang kompleks. Beberapa penelitian mutakhir menekankan urgensi pendekatan tekstual-kontekstual dalam membaca karya klasik agar tidak terjebak pada reduksi normatif semata (Maulana, 2023; Fitriani, 2021). Dengan menelaah kaidah-kaidah fikih yang digunakan dan bagaimana penerapannya dalam bab munakahat, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola istinbāt serta kontribusinya terhadap pengembangan fikih keluarga. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan sintesis antara warisan intelektual klasik dan kebutuhan hukum Islam kontemporer.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, kajian ini berkontribusi dalam penguatan studi kaidah fikih berbasis karya turats, khususnya dalam integrasi antara hadis dan fikih. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih sistematis dan argumentatif, terutama dalam menghadapi dinamika sosial modern. Dengan menggali secara mendalam penerapan kaidah fikih Ibn Daqiq al-'Id dalam bab munakahat,

penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan metodologis yang kokoh bagi pengembangan fikih keluarga berbasis prinsip-prinsip universal syariat.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek utama penelitian berupa karya klasik, yakni *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdatu al-Ahkam* karya Ibn Daqiq al-'Id, yang dianalisis secara tekstual dan konseptual. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan kaidah-kaidah fikih yang terkandung dalam pembahasan bab munakahat, serta menelaah penerapannya dalam istinbāt hukum. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan kaidah fikih yang ditemukan dan menganalisis relevansi serta pola penerapannya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fikih dan kaidah fikih (*qawā'id fiqhiyyah approach*), dengan penekanan pada analisis normatif terhadap argumentasi hukum yang dibangun oleh Ibn Daqiq al-'Id. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis-intelektual untuk memahami latar belakang pemikiran tokoh, konteks sosial-keilmuan, serta posisi metodologisnya dalam tradisi fikih Syafi'iyyah dan lintas mazhab. Pendekatan ini diperlukan agar analisis tidak terlepas dari kerangka epistemologis yang melatarbelakangi penyusunan karya tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data

primer adalah teks *Ihkam al-Ahkam* pada bagian bab munakahat yang memuat pembahasan hadis-hadis terkait pernikahan dan hukum keluarga. Data sekunder meliputi kitab-kitab kaidah fikih, literatur ushul fikih, serta penelitian ilmiah yang relevan dengan kaidah fikih dan hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelaah, mencatat, dan menginventarisasi bagian-bagian teks yang mengandung rumusan kaidah, prinsip umum, atau indikasi penerapan kaidah dalam istinbāt hukum.

Adapun teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, identifikasi kaidah fikih yang secara eksplisit maupun implisit digunakan dalam pembahasan bab munakahat. Kedua, klasifikasi kaidah berdasarkan kategori kaidah kulliyah atau kaidah cabang. Ketiga, analisis terhadap pola penerapan kaidah tersebut dalam penetapan hukum, termasuk relasinya dengan dalil hadis dan argumentasi ushul fikih. Keempat, penarikan kesimpulan mengenai karakteristik metodologi Ibn Daqiq al-'Id dalam mengintegrasikan kaidah fikih dalam syarah hadis. Dengan tahapan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran sistematis mengenai konstruksi kaidah fikih dan aplikasinya dalam hukum munakahat.

Terakhir, untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dalam teks *Ihkam al-Ahkam* dengan literatur kaidah fikih dan ushul fikih lainnya. Selain itu, dilakukan pula pengecekan konsistensi argumentasi dan keterkaitan antara kaidah yang dirumuskan dengan kasus hukum

yang dibahas. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersifat objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdatu al-Ahkam* karya Ibn Daqiq al-'Id*, ditemukan bahwa beliau tidak hanya mensyarah hadis-hadis hukum secara tekstual, tetapi juga menggali dan merumuskan kaidah-kaidah fikih yang bersifat kulli (universal). Secara konseptual, kaidah (al-qā'idah) bermakna asas atau pondasi, baik dalam makna hissi maupun maknawi, sebagaimana isyarat dalam Q.S. al-Baqarah: 127 tentang "al-qawā'id" sebagai pondasi bangunan. Dalam terminologi fikih, kaidah merupakan hukum fikih yang bersifat umum dan mencakup berbagai cabang permasalahan. Dengan landasan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi sedikitnya tujuh kaidah fikih yang dirumuskan Ibn Daqiq al-'Id dalam bab munakahat.

Kaidah-kaidah tersebut meliputi: (1) صِيغَةُ الْأَمْرِ ظَاهِرَةٌ فِي الْوُجُوبِ; 2 (إِنَّ وَفُوعَ الْفِعْلِ مَعَ ضَعْفِ الدَّاعِي أُنْذِرُ مِنْ وَجُودِهِ مَعَ قُوَّتِهِ); 3 (وَالشَّرْطُ الَّذِي هِيَ مُقْتَضَى الْعُقُودِ مُسْتَوِيَةٌ فِي وَجُوبِ الْوَفَاءِ); 4 (الْمُعْلَقُ بِالشَّرْطِ مَعْدُومٌ عِنْدَ عَدَمِهِ); 5 (الدَّالُّ عَلَى الْمُطْلَقِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدٍ قَيْدِيهِ بَعِيْنِهِ); 6 (تَرْكُ الْاسْتِفْصَالِ فِي قَضَايَا التَّخْصِيصِ); 7 (الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال إذا كان لفائدة أو سبب لا يدل على اختلاف الحكم). Seluruh kaidah ini digali langsung dari nash hadis yang menjadi dasar pembahasan, menunjukkan karakter al-ashālah (orisinalitas dalil) dalam metodologi beliau.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa karakteristik kaidah yang dirumuskan Ibn Daqiq al-'Id bersifat al-tijāz (ringkas), jelas dan mudah dipahami,

bersandar langsung pada dalil syar'i, serta selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah. Kaidah-kaidah tersebut tidak berdiri sebagai rumusan teoritis semata, tetapi menjadi instrumen analitis dalam memahami dan menetapkan hukum munakahat. Selain itu, penerapannya bersifat waqī'iyah (realistis), mempertimbangkan kondisi sosial dan potensi kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syariat.

Penerapan Kaidah dalam Hukum Pernikahan

Dalam persoalan pernikahan, Ibn Daqiq al-'Id menerapkan kaidah **صِيغَةُ الْأَمْرِ** **فَلْيَتَرَوُجَ** berdasarkan hadis **ظَاهِرَةٌ فِي الْوُجُوبِ**. Bentuk amar dipahami pada zahirnya menunjukkan kewajiban bagi yang memiliki kemampuan (al-bā'ah). Pendekatan ini sejalan dengan penelitian kontemporer yang menegaskan bahwa analisis lafaz amar dalam hadis menjadi fondasi dalam menentukan status hukum suatu perintah (Hidayat, 2021). Selain itu, studi Rahman (2020) menunjukkan bahwa perintah nikah dalam hadis memiliki dimensi preventif terhadap kerusakan moral, sehingga relevan dengan maqāṣid ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-'ird.

Dari potongan hadis tentang puasa sebagai perisai, beliau merumuskan kaidah tentang lemahnya sebab (dā'ī) mengurangi peluang terjadinya maksiat. Temuan ini selaras dengan analisis Karim (2022) yang menyatakan bahwa relasi sebab-akibat dalam fikih klasik sering dirumuskan dalam bentuk kaidah universal untuk memperluas jangkauan penerapan hukum.

Penerapan Kaidah dalam Mahar

Dalam pembahasan mahar, Ibn Daqiq menggali kaidah **وَالشَّرْطُ الَّذِي هِيَ** **مُقْتَضَى الْعُقُودِ مُسْتَوِيَةٌ فِي وَجُوبِ الْوَفَاءِ** dari hadis tentang syarat yang paling berhak dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa syarat dalam akad nikah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penelitian Sulaiman (2023) menegaskan bahwa syarat dalam akad pernikahan memiliki posisi sentral dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak perempuan.

Lebih lanjut, Nasution (2022) menjelaskan bahwa kewajiban mahar merupakan simbol keseriusan dan legitimasi akad nikah dalam hukum Islam. Dengan demikian, kaidah yang dirumuskan Ibn Daqiq memperlihatkan konsistensi antara teks hadis dan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan perempuan.

Penerapan Kaidah dalam Talak

Dalam kasus talak saat haid, beliau menerapkan kaidah **الْمَطْلَقُ بِالشَّرْطِ مَعْدُومٌ عِنْدَ** **عَدَمِهِ**, bahwa talak yang sah tergantung pada terpenuhinya syarat tertentu. Analisis Fauzi (2021) menunjukkan bahwa penggunaan kaidah bersyarat dalam hukum keluarga Islam bertujuan membatasi tindakan yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dalam kasus talak tiga, beliau menggunakan kaidah **الْدَّالُّ عَلَى الْمَطْلَقِ لَا يَدُلُّ عَلَى** **أَحَدٍ قَيْدِيٍّ بَعِيْنِهِ**, menegaskan bahwa lafaz mutlak tidak boleh dibatasi tanpa dalil. Maulana (2023) menyatakan bahwa pendekatan kehati-hatian dalam memahami lafaz mutlak merupakan ciri khas metodologi ulama ushul klasik, termasuk Ibn Daqiq al-'Id.

Penerapan Kaidah dalam 'Iddah

Dalam persoalan 'iddah wanita hamil yang ditinggal wafat suami, Ibn Daqiq menggunakan kaidah *تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي قَضَايَا الْأَحْوَالِ يُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ*. Artinya, tidak adanya perincian dalam sabda Nabi menunjukkan keumuman hukum. Studi Latif (2020) menegaskan bahwa metode *takhṣiṣ al-āmm bi al-sunnah* merupakan pendekatan dominan dalam penyelesaian konflik dalil.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa beliau mentarjih hadis Subai'ah sebagai pengkhusus ayat, sehingga masa 'iddah wanita hamil berakhir dengan melahirkan. Fitriani (2021) menyebut metode ini sebagai integrasi dalil yang mengedepankan kejelasan praktik hukum.

Penerapan Kaidah dalam Ihdad

Dalam masalah ihdad, beliau menerapkan kaidah *التَّخْصِصُ إِذَا كَانَ لِفَائِدَةٍ أَوْ لِفَائِدَةٍ أَوْ لَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِ الْحُكْمِ* terhadap lafaz *“لَا مَرَأَةَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ”*. Pengkhususan tersebut dipahami sebagai penguatan hukum, bukan indikasi pengecualian hukum secara substansial. Azhari (2021) menegaskan bahwa pengkhususan dalam nash seringkali bertujuan mempertegas makna normatif, bukan menciptakan dualisme hukum. Pendekatan ini memperlihatkan integrasi antara analisis kebahasaan dan *maqāṣid*, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf (2024) bahwa hukum keluarga Islam klasik mengandung orientasi kemaslahatan sosial yang kuat.

Secara keseluruhan, penerapan kaidah-kaidah fikih oleh Ibn Daqiq al-'Id dalam bab munakahat menunjukkan pendekatan metodologis yang konsisten, berbasis nash, dan berorientasi *maqāṣid*. Kaidah fikih menjadi instrumen penguat dalil sekaligus sarana mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kezaliman

dalam kehidupan keluarga. Dominasi perhatian terhadap maksud syari' menghasilkan pendapat yang relevan dengan kondisi sosial dan tetap menjaga otoritas teks.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Ibn Daqiq al-'Id dalam *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdatu al-Ahkam* tidak hanya berperan sebagai pensyarah hadis, tetapi juga sebagai mujtahid yang merumuskan kaidah-kaidah fikih secara sistematis dan aplikatif dalam bab munakahat. Kaidah-kaidah yang digali—seperti prinsip bahwa sighat amar menunjukkan kewajiban, sesuatu yang tergantung pada syarat tidak berlaku saat syarat tidak ada, serta pengkhususan yang tidak selalu menunjukkan perbedaan hukum—menjadi fondasi argumentasi hukum dalam persoalan pernikahan, mahar, talak, 'iddah, dan ihdad. Metodologi beliau menunjukkan integrasi antara *zahir nash*, kaidah fikih, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya berbasis teks, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan dan realitas sosial.

Penelitian ini merekomendasikan agar kajian terhadap karya-karya turats, khususnya yang memadukan hadis dan fikih, terus dikembangkan dengan pendekatan metodologis yang lebih mendalam dan komparatif. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang membandingkan kaidah-kaidah fikih Ibn Daqiq al-'Id dengan ulama lain dalam mazhab Syafi'iyah maupun lintas mazhab, guna memperkaya perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. Selain itu, penerapan kaidah

fikih dalam penyusunan regulasi hukum keluarga modern—baik di ranah akademik maupun legislasi—perlu memperhatikan integrasi antara nash, kaidah, dan maqāṣid agar hukum yang dihasilkan tetap otoritatif sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Azhari, M. (2021). Rekonstruksi metodologi istinbāt dalam studi fikih klasik. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 115–132.
- Fauzi, A. (2021). Kaidah bersyarat dalam hukum keluarga Islam. *Al-Ahkam*, 31(1), 45–60.
- Fitriani, L. (2021). Pendekatan tekstual-kontekstual dalam pembacaan kitab turats. *Jurnal Ushuluddin*, 29(2), 201–218.
- Hidayat, R. (2020). Fungsi kaidah fikih dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. *Mazahib*, 19(1), 67–84.
- Hidayat, R. (2021). Analisis sighat amar dalam hadis hukum. *Mazahib*, 20(1), 77–95.
- Karim, S. (2022). Relasi sebab-akibat dalam kaidah fikih klasik. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 33–52.
- Karimah, S. (2024). Dinamika hukum keluarga Islam dan tantangan kontemporer. *Jurnal Al-'Adalah*, 21(1), 33–52.
- Latif, M. (2020). Kaidah fikih sebagai instrumen fleksibilitas hukum keluarga. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 155–170.
- Latif, M. (2020). Takhsis al-'amm dalam metodologi fikih. *Al-Mawarid*, 15(2), 141–160.
- Maulana, D. (2023). Epistemologi syarah hadis dalam perspektif fikih. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 22(1), 89–104.
- Maulana, D. (2023). Metodologi pemahaman lafaz mutlak dalam ushul fikih. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 22(1), 89–104.
- Nasution, R. (2022). Mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Al-'Adalah*, 21(1), 33–52.
- Nasution, R. (2022). Problematika perwalian dalam hukum keluarga Islam modern. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 141–160.
- Rahman, F. (2020). Perintah nikah dalam hadis dan implikasinya. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(2), 155–170.
- Sulaiman, A. (2023). Syarat dalam akad nikah dan perlindungan hak perempuan. *Al-Qanun*, 26(1), 59–74.
- Yusuf, H. (2024). Maqasid al-shari'ah dalam hukum keluarga Islam klasik. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(1), 1–18.